

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

STANDARDISASI SARANA PRASARANA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu adanya standardisasi sarana prasarana kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standardisasi Sarana Prasarana Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 5. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip;
- 6. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Standar Folder dan *Guide* Arsip;
- 7. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Standar Boks Arsip;
- 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);
- 9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68);
- 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2010 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 46);
- 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 88);
- 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Foto (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 40);
- 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARDISASI SARANA PRASARANA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Standardisasi sarana dan prasarana kearsipan adalah pembakuan sarana pengendalian, sarana penyimpanan, sarana alih media arsip dan ruang/gedung penyimpanan arsip.
- 2. Sarana pengendalian arsip adalah sarana untuk pencatatan dan pengendalian arsip.
- 3. Sarana penyimpanan arsip adalah sarana untuk menyimpan arsip.
- 4. Sarana alih media arsip adalah sarana untuk mentransfer informasi dari arsip berbasis media kertas, pita suara, pita film ke media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- 5. Ruang penyimpanan arsip/gedung arsip adalah ruangan atau gedung dengan spesifikasi tertentu untuk menyimpan, memelihara, merawat serta mengelola arsip.
- 6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7. Arsip konvensional/arsip kertas adalah arsip yang isi informasinya berupa teks, gambar atau grafik dan terekam dalam media kertas.
- 8. Arsip bentuk khusus adalah arsip yang informasinya terekam dalam bentuk dan karakteristik yang bersifat khusus diluar arsip yang tersimpan dalam media kertas.
- 9. Arsip Media Baru adalah arsip yang media rekamnya berbasis pada perkembangan teknologi yang banyak bermunculan pada zaman ini, seperti film, video, kaset rekaman suara, mikrofilm.
- 10. Arsip foto adalah arsip yang isi informasinya berupa gambar statik *(still image)*, yang penciptaannya menggunakan peralatan khusus
- 11. Arsip rekaman suara/audio adalah arsip yang isi informasinya berupa suara/audio (sound) yang terekam media magnetik.
- 12. Arsip audio visual adalah arsip yang isi informasinya dapat dipandang dan /atau didengar.
- 13. Arsip Mikrofilm adalah salah satu bentuk reprografi arsip untuk pembuatan salinan fotografis dalam bentuk lebih kecil/mini, dengan menggunakan ukuran 16 mm, 35 mm, dan 105 mm.
- 14. Arsip elektronik adalah arsip yang isi informasinya direkam dalam media magnetic maupun digital, untuk membacanya menggunakan perangkat elektronik.
- 15. Arsip kartografi adalah arsip yang isi informasinya digambarkan dalam bentuk gambar grafis atau fotogrametik maupun sistem atau legenda peta yang menggambarkan suatu wilayah tertentu yang meliputi unsur kartografi yaitu judul, skala,legenda, garisastronomis, misalnya peta dan atlas.
- 16. Arsip kearsitekturan adalah arsip yang mempresentasikan objek tidak bergerak seperti pembangunan gedung, monumen/tugu, benteng, gerbang, tempat ibadah, makam, waduk, jembatan, dan sejenisnya yang meliputi tahapan design konsep (proposal design, sketsa, gambar skematis, gambar perspektif, gambar presentasi, model tiga dimensi); tahapan site survei (rencana); tahapan

- konstruksi (gambar kerja, rancang bangun, rencana kunci, *change* order, dan tahapan pasca konstruksi (annotated plans, gambar terukur).
- 17. Arsip ephemera adalah dokumen informal yang tidak mempunyai nilai jangka panjang dan dilestarikan sebagai specimen atau contoh.
- 18. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 19. Tab adalah bagian menonjol disebelah atas folder atau sekat yang berfungsi untuk menuliskan kode klasifikasi atau permasalahan.
- 20. Pencipta arsip adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja/Unit Pencipta Arsip lainnya merupakan pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 2

Maksud disusunnya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 3

Tujuan disusunnya peraturan ini adalah untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kelestarian arsip.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup sarana prasarana kearsipan meliputi:

- a. sarana pengendalian arsip;
- b. sarana penyimpanan arsip;
- c. sarana alih media arsip;
- d. ruang penyimpanan arsip/gedung arsip inaktif.

BAB III SARANA PENGENDALIAN ARSIP

- (1) Sarana pengendalian arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
 - a. daftar pengendali yaitu daftar yang dipergunakan sebagai alat kontrol untuk mencatat nomor urut dan menginventarisir naskah dinas masuk dan keluar;
 - b. kartu kendali yaitu lembar isian untuk pencatatan, penyampaian, penemuan kembali dan sekaligus alat pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan, terdiri atas kartu kendali surat masuk dan kartu kendali surat keluar;

- c. lembar disposisi yaitu lembaran untuk menuliskan disposisi;
- d. lembar pengantar adalah alat penyampaian naskah dinas eksternal;
- e. kartu tunjuk silang yaitu sarana pencatatan naskah dinas yang mengandung dua masalah yang mempunyai keterkaitan informasi dan digunakan sebagai petunjuk keberadaan arsip;
- f. kartu deskripsi yaitu sarana untuk mencatat informasi yang terkandung dalam arsip;
- g. daftar arsip yaitu sarana pencatatan untuk pengendalian dan penemuan kembali arsip;
- h. lembar peminjaman arsip yaitu sarana pencatatan yang digunakan sebagai tanda bukti peminjaman arsip.
- (2) Gambar dan ukuran sarana pengendalian arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV SARANA PENYIMPANAN ARSIP

Bagian Kesatu Sarana Penyimpanan Arsip Konvensional/Arsip Kertas

- (1) Sarana penyimpanan arsip konvensional/arsip kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :
 - a. folder kartu kendali yaitu map dengan tab disisi kanan untuk menuliskan indeks atau permasalahan untuk menyimpan kartu kendali;
 - b. folder arsip yaitu map dengan tab disisi kanan untuk menuliskan indeks atau permasalahan untuk menyimpan arsip;
 - c. map gantung yaitu sarana untuk menyimpan arsip yang disusun secara menggantung pada filing kabinet;
 - d. kertas *chasing* (sampul arsip) yaitu sarana untuk membungkus arsip;
 - e. sekat/guide kartu kendali yaitu sarana untuk menyekat folder kartu kendali dengan tab untuk menuliskan kode klasifikasi, bulan dan tanggal;
 - f. sekat/guide arsip yaitu sarana untuk menyekat folder arsip dengan tab untuk menuliskan kode klasifikasi;
 - g. sekat/guide lembar disposisi yaitu sarana untuk menyekat lembar disposisi dengan tab untuk menuliskan bulan dan tanggal;
 - h. kotak kartu kendali yaitu kotak untuk menyimpan folder kartu kendali;
 - i. kotak lembar disposisi yaitu kotak untuk menyimpan lembar disposisi;
 - j. *filing cabinet* yaitu sarana untuk menyimpan arsip aktif yang disimpan dalam folder arsip maupun map gantung;
 - k. boks arsip yaitu boks untuk menyimpan arsip inaktif dan statis;
 - 1. rak arsip yaitu sarana untuk menempatkan boks arsip;

- m. roll o pack yaitu sarana untuk menempatkan boks arsip khususnya arsip statis.
- (2) Gambar dan ukuran sarana penyimpanan arsip konvensional/arsip kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Sarana Penyimpanan Arsip Bentuk Khusus dan Arsip Media Baru

Pasal 7

Arsip bentuk khusus dan media baru meliputi :

- a. arsip foto;
- b. arsip rekaman suara/audio;
- c. arsip audio visual;
- d. arsip microfilm/mikrofis;
- e. arsip elektronik;
- f. arsip kartografi dan kearsitekturan;
- g. arsip ephemera.

Pasal 8

- (1) Sarana penyimpanan arsip foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :
 - a. album foto yaitu sarana untuk menyimpan positif foto dinamis sesuai dengan subyek dalam satu rangkaian kegiatan;
 - b. amplop arsip foto positif yaitu amplop untuk menyimpan arsip foto positif;
 - c. amplop arsip foto negatif yaitu amplop untuk menyimpan negatif foto;
 - d. boks arsip foto dengan tab yaitu boks untuk menyimpan arsip foto yang sudah diamplop, berdasarkan permasalahan;
 - e. kotak arsip foto yaitu kotak untuk menyimpan boks arsip foto;
- (2) Gambar dan ukuran sarana penyimpanan arsip foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (1) Sarana penyimpanan arsip rekaman suara/audio, arsip audio visual, dan arsip mikrofilm/mikrofis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, c dan d terdiri dari :
 - a. kotak kaset yaitu kotak untuk menyimpan arsip rekaman suara dalam bentuk kaset:

- b. sekat/guide kotak kaset yaitu sarana untuk menyekat kaset dengan tab untuk menuliskan permasalahan;
- c. rak kayu (rak non magnetis) yaitu rak untuk menyimpan arsip audio visual dan rekaman suara (audio);
- d. kotak microfilm/mikrofis yaitu kotak khusus untuk menyimpan arsip dalam bentuk microfilm/mikrofis dan laci untuk menyimpan kotak microfilm/mikrofis;
- (2) Gambar dan ukuran sarana penyimpanan arsip rekaman suara/audio, arsip audio visual, dan arsip mikrofilm/mikrofis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Sarana penyimpanan arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri dari :
 - a. disket, compact Disc (CD), flasdisk, hard disc, memory card yaitu sarana untuk menyimpan arsip dalam format digital;
 - b. kotak *Compact Disc (CD)* yaitu kotak untuk menyimpan *Compact Disc (CD)*;
- (2) Gambar dan ukuran sarana penyimpanan arsip elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (1) Sarana penyimpanan arsip kartografi dan kearsitekturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri dari :
 - a. sampul/amplop arsip kartografi dan kearsitekturan yaitu sarana untuk menyimpan arsip kartografi dan kearsitekturan;
 - b. boks arsip kartografi dan kearsitekturan yaitu boks untuk menyimpan arsip kartografi yang sudah disampul;
 - c. rak arsip kartografi dan kearsitekturan yaitu sarana untuk menempatkan boks arsip kartografi dan kearsitekturan;
 - d. almari peta horizontal yaitu almari untuk menyimpan arsip kartografi dan kearsitekturan secara horizontal;
- (2) Gambar dan ukuran sarana penyimpanan arsip kartografi dan kearsitekturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Sarana penyimpanan arsip ephemera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g yaitu almari kaca atau tempat penyimpanan lain sesuai dengan bentuk arsipnya.

Bagian Ketiga Sarana Penyimpanan Arsip Vital

Pasal 13

Sarana penyimpanan arsip vital yaitu almari khusus tahan api.

Bagian Keempat Bahan Sarana Penyimpanan Arsip

Pasal 14

- (1) Sarana penyimpanan arsip yang terbuat dari bahan kertas, menggunakan jenis kertas non asam;
- (2) Sarana penyimpanan arsip yang terbuat dari besi, menggunakan jenis besi yang tidak mudah karat;
- (3) Sarana penyimpanan arsip yang terbuat dari bahan kayu, menggunakan jenis kayu yang tidak mudah dimakan rayap.

BAB V SARANA ALIH MEDIA ARSIP

Bagian Kesatu Alih Media Arsip

- (1) Dalam rangka ketersediaan arsip dan pemeliharaan arsip, dapat dilakukan alih media arsip.
- (2) Alih media arsip dapat dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan alih media arsip, pimpinan masing-masing pencipta arsip menetapkan kebijakan alih media arsip.
- (4) Alih media arsip dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi.
- (5) Arsip yang dialih mediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Alih media arsip diautentikasi oleh pimpinan dilingkungan pencipta arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media.
- (7) Pelaksanaan alih media dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialih mediakan.
- (8) Berita acara alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang kurangnya memuat :
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. tempat pelaksanaan;
 - c. jenis media;
 - d. jumlah arsip;
 - e. keterangan proses alihmedia yang dilakukan;
 - f. pelaksanaan, dan
 - g. penandatanganan oleh pimpinan unit pengolah dan/atau unit kearsipan.
- (9) Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sarana Alih Media Arsip

Pasal 16

- (1) Sarana alih media arsip terdiri dari:
 - a. alat pemindai;
 - b. seperangkat komputer;
 - c. alat perekam suara;
 - d. kamera;
 - e. pemutar film, video;
 - f. sarana pembaca arsip lain sesuai dengan jenis arsipnya dan perkembangan teknologi informasi;
 - g. sarana alih media lain sesuai dengan jenis arsipnya.

BAB VI RUANG PENYIMPANAN ARSIP/GEDUNG ARSIP INAKTIF

- (1) Setiap pencipta arsip wajib mempunyai ruang penyimpanan arsip/gedung arsip.
- (2) Standar minimal ruang penyimpanan arsip/gedung arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pedoman Standarisasi Sarana Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta `pada tanggal 23 Juli 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 38

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG STANDARDISASI SARANA PRASARANA

KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Gambar dan Ukuran Sarana Pengendalian Arsip

a. Daftar Pengendali

DAFTAR PENGENDALI

HALAMAN:

No	Kode	Tanggal	No	Kode	Tanggal	No	Kode	Tanggal
Urut	Klasifikasi		Urut	Klasifikasi		Urut	Klasifikasi	
00			34			67		
01			35			68		
02			36			69		
03			37			70		
04			38			71		
05			39			72		
06			40			73		
07			41			74		
08			42			75		
09			43			76		
10			44			77		
11			45			78		
12			46			79		
13			47			80		
14			48			81		
15			49			82		
16			50			83		
17			51			84		
18			52			85		
19			53			86		
20			54			87		
21			55			88		
22			56			89		
23			57			90		
24			58			91		
25			59			92		
26			60			93		
27			61			94		
28			62			95		
29			63			96		
30			64			97		
31			65			98		
32			66			99		
33						- / /		

- Kertas HVS 70 gr
- Ukuran Folio

b. Kartu Kendali

1. Kartu Kendali Masuk

'A	Indeks :	Kode:		Nomor Urut	
ZAKART	Isi Ringkas :				
YOGY	Dari :				
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KARTU KENDALI MASUK	Tanggal Surat :	Nom	or Surat :	Lampiran :	-
ERINTA ARTU]	Pengolah:		Tgl Diteruskan :	Tanda Terima	
PEMI K .	Catatan:			Lembar 1	/
		15 cn	n		′

- Kertas NCR
- Ukuran ¼ folio (15 cm x 10 cm)
- Tinta Biru dan Hitam
- Kartu Kendali Masuk rangkap 5 warna putih, biru, merah, kuning, hijau
- Kartu Kendali Masuk rangkap 3 warna putih, biru, merah
- Kartu Kendali Masuk rangkap 2 warna putih dan merah
- Satu buku isi 50 lembar
- Bloklem samping

2. Kartu Kendali Keluar

ARTA AR	Indeks :	Kode :	Nomor Urut :	
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KARTU KENDALI KELUAR	Isi Ringkas :			
KOTA Y NDALI	Kepada :			10 cm —
NTAH I TU KE	Pengolah:	Tgl Surat :	Lampiran :	
PEMERI KAR	Catatan:		Lembar 1	
		– 15 cm –		

- Kertas NCR
- Ukuran ¼ folio (15 cm x 10 cm)
- Tinta Biru dan Hitam
- Kartu Kendali Keluar rangkap 2 warna putih dan merah
- Satu buku isi 50 lembar
- Bloklem samping

c. Lembar Disposisi

INDEKS KODE NO URUT TANGGAL PENYELESAIAN PERIHAL / ISI RINGKAS : ASAL SURAT TANGGAL NOMOR LAMPIRAN DIAJUKAN/DITERUSKAN KEPADA INFORMASI/INSTRUKSI		LEMBA	R DISPOSISI	
ASAL SURAT TANGGAL NOMOR LAMPIRAN	INDEKS	KODE	NO URUT	TANGGAL PENYELESAIAN
	PERIHAL / ISI RINGKAS :			
DIAJUKAN/DITERUSKAN KEPADA INFORMASI/INSTRUKSI	ASAL SURAT	TANGGAL	NOMOR	LAMPIRAN
	DIAJUKAN/DITERUSKAN	KEPADA	INFORMASI	/INSTRUKSI

Keterangan:

- Kertas NCR
- Ukuran ½ folio (15 cm x 21 cm) Lembar Disposisi rangkap 2 warna putih dan kuning

15 cm

d. Lembar Pengantar

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA LEMBAR PENGANTAR

DARI:

NO	TUJUAN	NO SURAT	TGL SURAT	KETERANGAN

- Keterangan :
 Kertas HVS 70 gr
 Ukuran Folio

e. Kartu Tunjuk Silang

KARTA	Indeks :		Kode	:	
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KARTU TUNJUK SILANG	<u>Perihal</u> Isi Ringkas				
NTAH KO KTU TUI	Lihat :	Kode:		Nomor Urut :	
PEMERII KAR	Catatan:				
		15 cm			

- Keterangan:
 Kertas HVS 70 gr
 Ukuran ¼ folio (15 cm x 10 cm)
 - Tinta Hitam
 - Satu buku isi 50 lembar
 - Bloklem samping

f. Kartu Deskripsi

1. Kartu Deskripsi Arsip Konvensional/Kertas

PENCIPTA ARSIP		NOMOR SEMENTARA	NOMOR DEFINITIF			
KODE	INDEKS					
ISI:				101		
KETERANGAN			TAHUN			
		15 cm		Y		

- Kertas HVS 70 gr
- Ukuran ¼ folio (15 cm x 10 cm)
- Tinta Hitam
- Satu buku isi 50 lembar
- Bloklem samping

2. Kartu Deskripsi Arsip Kartografi dan Kearsitekturan

DESKRIPSI AR	RSIP KA	RTOGRAFI DAN	N KEARSITEKTURAN
No. Sementara :	Kode I	Klasifikasi :	No. Definitif:
1. Jenis	:		
2. No. gambar / tahun	:		
3. Judul/ Sub Judul	:		
4. Lokasi	:		
5. Skala	:		
6. Ukuran	:		
7. Pembuat	:		
8. Asal Arsip	:		
9. Jumlah	:		
10. Keterangan	:		
(status, kondisi, warna)			

- Keterangan :
 Kertas HVS 70 gr
 Ukuran ½ folio

 - Tinta Hitam
 - Satu buku isi 100 lembar
 - Bloklem samping

3. Kartu Deskripsi Arsip Foto

	DESKRIPSI ARSIP FOTO
Nomor:	Kode:
1. Masalah 2. Uraian	: :
3. Tempat 4. Tanggal 5. No. Negatif 6. No. Positif 7. Asal Arsip 8. Pemotret 9. Jenis 10. Keterangan (Ukuran, kondisi, Keterangan lain	

- Keterangan :
 Kertas HVS 70 gr
 Ukuran ½ folio

 - Tinta Hitam
 - Satu buku isi 100 lembar
 - Bloklem samping

g. Daftar Arsip

1. Daftar arsip konvensional/tekstual

DAFTAR ARSIP

Nama SKPD:

No	Kode Klasfika si	Series Arsip/Indeks	Uraian/Isi Ringkas	Tahun	Jumlah	Tingkat Perkemban gan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Daftar Arsip Foto

DAFTAR ARSIP FOTO

Nama SKPD:

No	Judul	Masalah	Uraian	Tempat	Tgl	No. Foto	Kode	Asal Arsip	Pemotr et	Jenis	Lokasi Simpan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. Daftar Arsip Katografi dan Kearsitekuran

DAFTAR ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN

Nama SKPD:

No	Jenis	No. Gambar	Tahun	Judul/ Sub Judul	Lokasi	Skala	Ukuran	Pembuat	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

h. Lembar Peminjaman Arsip

1. Arsip Konvensional/Tekstual

Tanda Bukti Peminjaman				
Yang bertanda tangan di bawah ini :				
Nama NIP	: :			
Unit : Telepon Nomor	······································			
telah meminjam arsip Kode nomor Perihal	: : :			
dan akan mengembalikan pa	ada tanggal :			
Yogyakarta,				
Petugas yang melayani	Yang meminjam,			
() NIP	() NIP			
	Mengetahui/Menyetujui : Kepala Unit Kearsipan,			
	() NIP			

2. Arsip Foto

	F	FORMULIR PEMINJAMAN ARSIP		Tgl. masuk depo):
	PEMI			Tgl. keluar Depo:	
		DA	ATA PEMINJA	M/PENGGUNA	
Nama		:			
Alamat		:			
Pekerjaaı	n	:			
Keperlua	n	:			
1 3 &		 Arsip foto Arsip foto 	o konvensional o digital		
No	Judul Arsi	p	Nomor Ar	sip yang dipinjam	Keterangan
1. 2.					
3.					
4.					
5.	Jumlah				
Mengetahui etugas Layanan Arsip		l	Yogyakarta, Tanda tangan peminjam		

3. Arsip Kartografi dan Kearsitekturan

FORMULIR PEMINJAMAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN						
Pekerja Instans Alama	si : t Instansi : t Rumah : entitas :					
NO.	JUDUL/ SUB JUDUL	JENIS	TAHUN	JUMLAH	KET	
		Yogya	karta,			
Petug	gas Layanan	Peminjam				
()	()				

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2015


TENTANG STANDARDISASI SARANA PRASARANA

KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Gambar dan Ukuran Sarana Penyimpanan Arsip Konvensional/Arsip Kertas


a. Folder Kartu Kendali




- Bahan kertas manila karton / aster putih tebal
- Ukuran jadi 15 cm x 10 cm
- Bentuk *folder* menyerupai map dengan tab di sisi kanan sebagai tempat untuk menuliskan indeks atau permasalahan
- Warna folder putih
- Setiap *folder* maksimal dapat menampung 3 cm arsip atau \pm 150 lembar kertas dan minimal 5 lembar arsip
- Folder diletakkan di belakang guide/sekat dalam kotak kartu kendali

D. Folder Arsip TAB 8 cm 2 cm PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- Bahan kertas manila karton Aster Putih Tebal, berlogo Kota Yogyakarta
- Ukuran jadi 35 cm x 23 cm
- Bentuk *folder* menyerupai map dengan tab di sisi kanan sebagai tempat untuk menuliskan indeks atau permasalahan
- Warna folder putih
- Setiap *folder* maksimal dapat menampung 3 cm arsip atau \pm 150 lembar kertas dan minimal 5 lembar arsip
- Satu folder digunakan untuk menyimpan satu subyek atau satu berkas. Jika tidak cukup maka dapat digunakan lebih dari satu folder.
- Folder diletakkan di belakang guide/sekat dalam filling cabinet.




d. Kertas Chasing




Keterangan:

- Bahan kertas Samson coklat
- Ukuran 90 cm x 40 cm


e. Sekat/Guide kartu kendali




1. sekat/guide tab pinggir




2. sekat/guide tab I (tengah)






- Bahan kertas karton coklat 2 mm
- Ukuran 15 cm x 10 cm
- Ukuran tab 3,5 cm x 1.5 cm

3. sekat/guide tab III (bulan dan tanggal)







Keterangan:

- Bahan kertas karton coklat 2 mm
- Ukuran 15 cm x 10 cm
- Ukuran tab 8 cm x 1.5 cm


sekat tanggal




- Bahan kertas karton coklat 2 mm
- Ukuran 15 cm x 10 cm
- Ukuran tab 3,5 cm x 1.5 cm




1. sekat/guide tab pinggir



2. Sekat/guide tab I (tengah)





3. Sekat/guide tab II (tengah)



- Keterangan :
 Bahan kertas karton coklat 2 mm
- Ukuran 35 cm x 23 cm
- Ukuran tab 8 cm x 2 cm

g. Sekat/guide lembar disposisi






Keterangan:


- Bahan kertas karton coklat 2 mm
- Ukuran 15 cm x 21 cm
- Ukuran tab 8 cm x 2 cm

1. Sekat/guide tanggal



- Keterangan :
 Bahan kertas karton coklat 2 mm
- Ukuran 15 cm x 21 cm
- Ukuran tab 3,5 cm x 2 cm


h. Kotak Kartu Kendali



Keterangan:


- Bahan Hardboard 4 mm
- Ukuran 38 x 16,2 x 12, 9 cm
- Tinggi depan 10,5 cm
- Warna putih list kain linen warna biru tua

i. Kotak Lembar Disposisi



- Bahan Hardboard 4 mm
- Ukuran 38 x 17,4 x 25 cm
- Tinggi depan 21,5 cm
- Warna putih list kain linen warna biru tua

j. Filling cabinet (4 laci)





Keterangan:

- Ukuran : 1320 (T) X 470 (L) X 620 (D) mm
- Tiap laci dilengkapi dengan penyekat / devider dan gantungan map
- Tiap lemari dilengkapi dengan kunci sentral yang terletak disisi kanan atas
- Bahan : dari baja seluruhnya

k. BoksArsip

Contoh rancang bangun boks arsip





Keterangan:

- Bahan Karton Gelombang, yaitu karton yang dibuat dari beberapa lapisan kertas medium bergelombang dengan kertas lainer sebagai penyekat dan pelapisnya, sesuai dengan(SNI 14-0094-1996, Spesifikasi Kertas Medium)
- Berlogo Kota Yogyakarta

- Standar 2 ukuran :

UKURAN	PANJANG	LEBAR	TINGGI	
	(cm)	(cm)	(cm)	
BoksArsip Kecil	37	9	27	
BoksArsipBesar	37	19	27	

- Warna dasar coklat/coklatmuda
- Berbentuk kotak empat persegipanjang, berlubang sisi depan dan belakangnya serta memiliki penutupuntuk menjamin sirkulasi udara dan kebersihan.
- Lubang ventilasi udara untuk boks besar berdiameter 3 cm dan untuk boks kecil berdiameter 2,5 cm.

I. Rak Arsip Inaktif



Keterangan:

- Terdiri dari 4 ruang dengan penutup atas
- Ukuran rak : 2130 (T) X 1070 (L) X 400 (D) mm
- Tinggi tiap ruang rak 40 cm
- Terbuat dari metal atau baja yang tidak mudah berkarat
- Dibuat hampir setinggi ruangan dengan jarak 60 cm dari langit-langit
- Antar rak bagian atas diikat dengan kawat baja agar kuat dan stabil

m. Roll O'Pack



Keterangan:

Untuk penyimpanan Box Arsip, ukuran 27 (T) X 19 (L) X 37 (D) cm

- Ukuran Rak:
 - a. 6 bases = 2150 (T) X 3200 (P) X 2000 (L) mm
 - b. 8 bases = 2150 (T) X 4000 (P) X 2000 (L) mm
 - c. 10 bases = 2150 (T) X 4800 (P) X 2000 (L) mm
 - d. Dan seterusnya
- Bahan : dari baja seluruhnya

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG STANDARDISASI SARANA PRASARANA

KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Gambar dan Ukuran Sarana Penyimpanan Arsip Foto


a. Album Foto



Keterangan:


- Album foto terbuat dari bahan kertas atau dilapisi kertas minyak/kertas roti
- Tidak menggunakan bahan dari plastik atau dilapisi plastik

b. Amplop Foto Positif



- Bahan kertas concord putih
- Berlogo Kota Yogyakarta
- Ukuran jadi 21 x 14,8 cm


c. Amplop foto negatife



Keterangan:


- Bahan kertas kerta minyak/kertas roti Depan belakang sama lebar dan tanpa tutup Ukuran 12 cm x 15 cm

d. Boks amplop arsip foto



- Keterangan :
 Bahan kertas evolet
- Warna coklat
- Ukuran 15 cm x 21,5 cm x 2 cm

e. Kotak arsip foto



- Keterangan : Bahan Hardboard 4 mm
- List kain linen warna biru
- Ukuran 35,9 cm x 23 cm x 11,9 cm

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2015


TENTANG STANDARDISASI SARANA PRASARANA

KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Gambar dan Ukuran Sarana Penyimpanan Arsip Rekaman Suara/Audio, Arsip Audio Visual, dan Arsip Mikrofilm/Mikrofis


a. Kotak Kaset



Keterangan:

- Bahan Hardboard 4 mm
- List kain linen warna biru
- Ukuran 37,3 cm x 13, 7 cm x 9,9 cm

b. Sekat/guide kotak kaset



Keterangan:

- Bahan kertas karton coklat 2 mm
- Ukuran 12,3 cm x 8 cm
- Ukuran tab 5 cm x 2 cm


c. Rak kayu (rak non magnetis)




Keterangan:

- Bahan kayu anti rayap

d. Kotak dan laci mikrofisches





Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG STANDARDISASI SARANA PRASARANA

KEARSIPAN DI LINGKUNGAN


PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Gambar dan Ukuran Sarana Penyimpanan Arsip Elektronik

a. Disket, Compack Disk, Flashdisk, Memory Card



b. Kotak Disket, Compack Disc (CD)



Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2015


TENTANG STANDARDISASI SARANA PRASARANA

KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Gambar dan Ukuran Sarana Penyimpanan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan


a. Sampul/amplop arsip kartogafi dan kearsitekturan



Keterangan:

- Bahan kertas kraf warna coklat
- Lebar lipatan 10 cm, tutup 20 cm
- Ukuran jadi 110 cm x 118,5 cm

b. Boks arsip kartogafi dan kearsitekturan



Keterangan:

- Bahan kertas evelot warna coklat
- Ukuran jadi 115 cm x 236 cm
- Tebal 10 cm

c. Rak arsip kartogafi dan kearsitekturan



Keterangan:

- Terdiri dari 9 ruang dengan penutup atas Tinggi tiap ruang rak 20 cm
- Ukuran rak : 200 cm (T) X 112 cm (L) X 91 (D) cm
- Terbuat dari metal atau baja yang tidak mudah berkarat

d. Almari peta horizontal



Keterangan:

- Bahan besi tahan karat

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG STANDARDISASI SARANA PRASARANA

KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Standar Minimal Ruang Penyimpanan Arsip/Gedung Arsip Inaktif

A. Lokasi

- 1. Lokasi ruang penyimpanan arsip/gedung arsip inaktif berada di daerah yang jauh dari segala sesuatu yang dapat membahayakan atau mengganggu keamanan fisik dan informasi arsip.
- 2. Lokasi ruang penyimpanan arsip/gedung arsip inaktif dapat berada di lingkungan kantor atau di luar lingkungan kantor. Jika berada di luar lingkungan kantor perlu memperhatikan ketentuan :
 - Lokasi ruang penyimpanan arsip/gedung arsip inaktif relatif lebih murah daripada perkantorannya;
 - Hindari lokasi yang memiliki kandungan polusi udara tinggi;
 - Hindari lokasi bekas hutan atau perkantoran;
 - Hindari lokasi rawan banjir;
 - Hindari lokasi yang berdekatan dengan keramaian/pemukiman penduduk atau kawasan pabrik;
 - Lokasi mudah dijangkau untuk transportasi dan mudah diakses.

B. Konstruksi dan Bahan Baku

- 1. Kontruksi ruang penyimpanan arsip/gedung arsip inaktif didesain secara kuat agar mampu menahan terpaan angin dan hujan.
- 2. Pondasi didesain khusus untuk menjaga uap atau udara lembab naik ke tembok karena daya respon terbakar.
- 3. Menggunakan bahan bangunan yang tidak mendatangkan rayap maupun binatang perusak lainnya. Meminimalisir penggunaan kayu.
- 4. Jendela dan pintu diperkuat dengan metode tertentu untuk mencegah terpaan hujan dan tapiasnya air.
- 5. Bangunan dapat bertingkat atau tidak bertingkat. Jika bertingkat ketinggian lantai berkisar 260 280 cm. Jika tidak bertingkat, tinggi ruangan disesuaikan degan tinggi rak yang akan digunakan.
- 6. Lantai didesain secara kuat dan tidak mudah terkelupas untuk menahan beban arsip dan rak.
- 7. Lantai bangunan sebaiknya disuntik dengan Gammaxane atau Penthachlorophenol hingga kedalaman 50 cm untuk mencegah rayap.

B. Tata Ruang

- 1. Tata ruang penyimpanan arsip/gedung arsip inaktif pada dasarnya dibagi 2 (dua) yaitu ruangan kerja dan ruangan penyimpanan arsip.
- 2. Ruangan kerja merupakan ruangan yang digunakan untuk kegiatan menerima arsip yang baru dipindahkan, membaca arsip inaktif, mengolah arsip inaktif, memusnahkan arsip yang tidak bernilaiguna,

- ruang fumigasi dan ruangan-ruangan lain yang digunakan untuk bekerja.
- 3. Ruang penyimpanan arsip inaktif digunakan khusus untuk menyimpan arsip sesuai dengan tipe dan medianya.
- 4. Apabila fasilitas proteksi arsip vital dan arsip permanen suatu instansi berada di gedung penyimpanan arsip inaktif, maka ruang penyimpanan didesain khusus yang tahan api dan memiliki suhu serta kelembaban yang sesuai standar.

C. Beban Muatan

- 1. Kekuatan lantai ruang simpan harus mempertimbangkan berat rak dan arsip dimana 1 ML' (meter liniar, satuan arsip) rata-rata 50 kg sedangkan 1m3 arsip rata-rata berbobot 600kg.
- 2. Beban arsip dengan rak konvensional (rak statis/stationary stacks) rata-rata 1.200 kg per meter persegi, sedang beban arsip dan rak compact shelvingroll o'pack rata-rata 2.400 kg per meter persegi.
- 3. Rata-rata setiap 200 m2 ruang simpan dengan ketinggian 260 cm dapat menyimpan 100 ML' arsip dengan menggunakan rak konvensional, sedang penyimpanan dengan rak padat (compact shelving/roll o'pack) menampung 1.800 ML' arsip.
- 4. Penyimpanan arsip dengan rak padat (compact shelving/roll o'pack) sebaiknya berada di lantai 1 (satu).
- 5. Antara arsip tesktual (arsip kertas) dan arsip audio visual (foto, video, film, rekaman suara, arsip elektronik) penyimpanannya terpisah karena peralatan simpan mapun pengaturan suhu dan kelembabannya berbeda.

D. Kontrol Lingkungan

- 1. Suhu dan Kelembaban
 - a. Suhu dan kelembaban ruang simpan arsip kertas tidak boleh lebih dari 27 derajad°C dan 60%;
 - b. Suhu dan kelembaban ruang simpan arsip audio visual tidak boleh lebih dari 20° celcius dan 50 %;
 - c. Menjaga sirkulasi udara berjalan lancar;
 - d. Rak arsip yang digunakan harus dapat menjamin sirkulasi udara yang cukup;
 - e. Hindari penggunaan rak yang padat;
 - f. Menjaga langit-langit, dinding dan lantai tidak berlobang dan tetap rapat;
 - g. Hindari menanam pohon dan kayu-kayuan didekat gedung;
 - h. Menjaga ruang agar tetap bersih dari kontaminasi gas/lingkungan agar tidak mudah timbul jamur yang akan merusak arsip;
 - i. Perlu dipasang alat pengukur suhu dan kelembaban udara (Hygrothermograph atau Hygrothermometer) untuk memantau kelembaban;

2. Cahaya

- a. Sinar matahari tidak boleh mengenai arsip secera langsung. Jika sinar masuk melalui jendela tidak dapat dihindari maka dapat dipakai tirai penghalang.
- b. Lampu penerang ditata sedemikian rupa sehingga tidak dapat berada di atas rak arsip tetapi di lorong-lorong atau sela-sela rak.
- c. Cahaya dan penerangan tidak menyilaukan, berbayang dan sangat kontras sebaiknya menggunakan lampu TL/neon antri ultra violet.

3. Udara

- a. Ruang simpan arsip harus diupayakan agar kualitas udaranya bersih, dan perlu dikontrol melalui pengaturan ventilasi udara.
- b. Untuk memperlancar sirkulasi udara dan menyedot partikel debu sebaiknya menggunakan Fan Blower.

E. Keamanan dan Keselamatan

- 1. Pencegahan dan penanggulangan bahaya api/kebakaran:
 - a. Alat pemadam api dengan menggunakan:
 - Fire Alarm System dan fire fight system
 - Tabung
 - b Hydrant dalam gedung dan luar gedung.
- 2. Pencegahan Bahaya Serangga
 - a. Pemeliharaan arsip dengan menggunakan kapur barus, thymol, fastoxin, paradeclorobensin
 - b. Menjaga kebersihan ruangan.
 - Tidak diperkenankan makan, minum dan merokok di dalam ruang simpan arsip.
- 3. Pencegahan dari kehilangan arsip:
 - a. Identifikasi terhadap petugas yang berwenang memasuki ruang arsip dilaksanakan secara ketat dan konsisten;
 - b. Dikembangkan prosedur penggunaan dan penggandaan arsip untuk menjaga keamanan informasi arsip.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd